



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 267 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Solokanjeruk Nomor : 421.1/130-UPT tanggal November 2017;
3. Rekomendasi Camat Solokanjeruk Nomor : 411.3/25/Sosbud tanggal 13 November 2017;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Nomor: 140/052/DS/XI/2017, tanggal Oktober 2017;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	: TK AS-SALAAM
Nama Kepala Sekolah	: Cucu Gantina, S.Pd.I
Yayasan Pendiri	: Yayasan Pendidikan dan Sosial Bina As-salaam
Penanggung jawab	: Roni Hermansyah, S.Sos.I
Alamat Sekolah	: Kp. Rancaating RT03/15 Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin Nomor	: 015/B/TK As-Salaam/XI/2017
Tanggal	: November 2017

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan : TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 2 FEBRUARI 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Solokanjeruk



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/2018 -Disdik/2018

Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AS-SALAAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

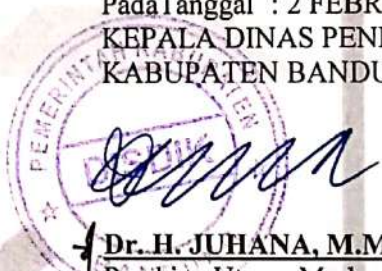
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “ Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum”;
 - Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan **peralihan ijin dari Ijin Pendirian menjadi Ijin Operasional**, maka TK AS-SALAAM yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Bina As-salaam dianggap layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk TK AS-SALAAM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Bina As-salaam Nomor:015/B/TK As-Salaam/XI/2017, tanggal November 2017;
 - Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Solokanjeruk Nomor: 421.1/130-UPT, tanggal November 2017;
 - Rekomendasi Camat Solokanjeruk, Nomor : 411.3/25/Sosbud. Tanggal 13 November 2017;
 - Surat Keterangan Domisil dari Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Nomor: 140/052/DS/XI/2017 tanggal Oktober 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama TK : TK AS-SALAAM
Nama Kepala Sekolah : Cucu Gantina, S.Pd.I
Yayasan Pendiri : Yayasan Pendidikan dan Sosial Bina As-salaam
Penanggung Jawab : Roni Hermansyah, S.Sos.I
Alamat : Kp. Rancaating RT03/15 Desa Bojongemas
Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 2 FEBRUARI 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


Dr. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Solokanjeruk

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA